



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 137 TAHUN 1964 /

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : 1. bahwa perlu memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai apa yang dimaksud dengan " KETUA TETAP " dalam Keputusan Presiden No. 113/1964, untuk tidak menimbulkan salah penafsiran;
- Mengingat : 1. Penetapan Presiden No. 16 tahun 1963 (Lembaran Negara tahun 1963 No. 119 Tambahan Lembaran Negara No. 2605) tentang pembentukan Mahkamah Militer Luar Biasa;
2. Keputusan Presiden No. 266 tahun 1963;
3. Keputusan Presiden No. 6 tahun 1964;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
PERTAMA : Ketua Tetap yang dimaksud dalam Keputusan Presiden No. 113 tahun 1964 ketentuan PERTAMA mempunyai arti, bahwa Perwira Menengah yang ditunjuk dalam Keputusan Presiden No. 113 tahun 1964 tersebut tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya seperti tertantum dalam a dan b ketentuan PERTAMA tersebut sampai dengan putusan Mahkamah Militer Luar Biasa mengenai perkara Mr. Dr. Chr. SOUMOKIL mempunyai kekuatan pasti dan dilaksanakan.
- KEDUA : Keputusan Presiden No. 113 tahun 1964 tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang tersebut dalam Penetapan Presiden No. 16 tahun 1963 dan Keputusan Presiden No. 266 tahun 1963.
- TIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sampai tanggal 5 Mei 1964.

SALINAN Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. J.M. Menteri/Kehakiman
2. J.M. Menteri/PANGAD
3. J.M. Menteri/PANGAL
4. J.M. Menteri/PANGAU
5. Ketua Mahkamah Agung Tentara
6. Djaksa Agung Tentara

KUTIPAN keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 27 Mei 1964
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t, t. d.

(SUKARNO).